



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 134 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SAMBELIA KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sambelia Nomor 002/PP.06.1-BA/5203102003/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Sambelia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sambelia telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sambalia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SAMBELIA KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sambeia Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambelia
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAMBELIA




(M. RIZAL PANJI WIRASATYA)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 134 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SAMBELIA
KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SAMBELIA KECAMATAN SAMBELIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	L
2.	BURHANUDIN	L
3.	LINA OKTARINA	P
4.	MULYADI	L
5.	PADUAN ANDALAS	L
6.	SALEHIN	L
7.	SUMARLIN HARIS	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI ASHARI	L
2.	ARIP BUDIMAN	L
3.	DIAN NURHADIANA	P
4.	HERI AGUS SASRIADI	L
5.	HOZARIANDA AFRAMAJI	L
6.	ROKYL AINI	P
7.	YUSRIZAL	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DELIANDIKA SAPUTRA	L
2.	HAMDI	L
3.	KUDUSIAH, S.Pd	P
4.	MAULANA MASRIN ASMY	L
5.	RISNA WARDANI	P
6.	SHABARAL LUTFI	L
7.	SUHARTINI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZWARDI	L
2.	FIDHEA AISARA	P
3.	HAPNI	L
4.	LALU ABD. ROHMAN	L
5.	NOVAL HERI SANJAYA	L
6.	PANDI AHMADI	L
7.	ULUL AZMI	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DWI ARGANI NATA	L
2.	LALU WIRADARMA	L
3.	LINA APRIANA	P
4.	MUJIHAD PEBRIANDI	L
5.	RIZANA AULIA	P
6.	SAFAWI	L
7.	UMILDA FEBRI SELI RONELLY	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAHRUL ROJIK	L

2.	GILANG JORDI ANUARI	L
3.	JULIANI	P
4.	NADIA PUTRI NURAMDANI	P
5.	SARIDIN	L
6.	SATRIA DWI PRAMANTHA	L
7.	ZAKARIA	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BQ. YUHANNI PARHANNAH	P
2.	DINI AGUSTINI	P
3.	DINI SEPTIANA	P
4.	DINUARI LINGUARA NINGRUM	P
5.	HASAN ASHARIADY	L
6.	LALU IRAMA	L
7.	WAHYUDI MAULIDA S	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANWAR RASYD	L
2.	BAIQ KERTI	P
3.	HAKKUL YAKIN	L
4.	MARIANI	P
5.	MELLY HANDRIANI	P
6.	RUSLI	L
7.	SUKURIAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUNAEDI	L
2.	LALU AGUS WIRA DEWAN	L
3.	RUDI OKTORIADI	L
4.	SOPYAN SYAMSUL RIZAL	L

5.	TIKA WULANDARI	P
6.	YULIANA	P
7.	YUSNIA SARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKHMACD MUKAFI	L
2.	AMINULLAH	L
3.	ATNURLAELI	P
4.	MOH. ZAENURI	L
5.	NENI HIDAYANTI J	P
6.	YAN JOHARI	L
7.	YORA WULANDARI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABI KURNIAWAN	L
2.	DEDI SUHARMAN	L
3.	DIA SULASTRI	P
4.	IHSAN	L
5.	INDAH PUJA WATI	P
6.	JUNIAR SAFITRI	P
7.	ROSMAWATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIADI	L
2.	MUHIIBBAH	P
3.	MASHURI	L
4.	NETTY HENRIWATI	P
5.	NURKOMALA SARI	P
6.	SOPIANDRI	L
7.	SULIYADI	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JAMILATUL ILMI	P
2.	REZA MAENADI	L
3.	SIROJUDIN, S.Pd	L
4.	SUBANDI	L
5.	SUNIATI	P
6.	SUSI PIRAMITA SARI	P
7.	USMAN	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	CERIA DIKA LESTARI	P
2.	MASHAL	L
3.	MOH. RIDWAN	L
4.	NOVIANA	P
5.	SITI NURUL HIDAYAH	P
6.	SONI ALFIAN	L
7.	ZULFIKRI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SAMBELIA



(M. RIZAL PANJI WIRASATYA)